

**LANGKAH HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA YANG MASIH DISEWAKAN (BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA)**



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,
Girera Ferdavanti
NIM: 2110111102

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Girera Ferdayanti

NIM : 2110111102

Judul : "Langkah Hukum Lembaga Pembiayaan Terhadap Jaminan Fidusia Yang Masih Disewakan (Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)"

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 18 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK.1986051411703782

PENGESAHAN

LANGKAH HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG MASIH DISEWAKAN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Maret 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703780

Anggota


Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703782

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Langkah Hukum Lembaga Pembiayaan Terhadap Jaminan Fidusia Yang Masih Disewakan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sangat kompleks dan sensitif ini.

Penulisan skripsi ini dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt. dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampai kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti. Tanpa pengorbanan dan kasih sayang kalian, saya tidak akan bisa sampai pada di titik ini.
2. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. dan Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kesempatan yang sangat berharga bagi saya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Para seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Jember khususnya Fakultas Hukum yang telah yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan saya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.
6. Saudara saya Ekalaya Charis Putra Arta dan Diah Ayu Kusuma Wardani yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih atas segala perhatian, pengertian, dan segala motivasi yang telah diberikan selama saya menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian selalu menjadi sumber kekuatan bagi saya.
7. Rafli Fajar Yanuarizki A.Md.T, seseorang yang selalu menemani dalam suka maupun duka, berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, selalu meluangkan waktunya, memberikan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah saya, dan memberikan dukungan serta semangat untuk pantang menyerah.
8. Keponaan tercinta Adeeva Ismi Rumaiza dan Ayura Shanum Rumaiza yang selalu menjadi semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga saya semangat untuk proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat saya Mayang Damayanti Iswahyudi A.Md, dan Sri Rizky Putrining Prastiti yang selalu menemani, memberikan dukungan, masukan dan selalu mendengarkan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Teman seperjuangan saya Cindy Tamara Putri dan Riva Putri Ayu Agustin yang banyak berpartisipasi, selalu menemani saya, memberi semangat, memberikan motivasi, dukungan dan saling memberi masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga turut serta mendukung, memberi saran dan kerjasama selama penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Saya berharap semoga Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan setiap langkah dan upaya kita.

Jember, 18 Maret 2025



Girera Ferdayanti

MOTTO

“semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

Baskara Putra - Hindia



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Girera Ferdayanti

NIM : 2110111102

Judul : "Langkah Hukum Lembaga Pembiayaan Terhadap Jaminan Fidusia Yang Masih Disewakan (Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)"

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Maret 2025

Yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
IN
20
METERAI
TEMPEL
C0104ALX11026611

Girera Ferdayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Lembaga Pembiayaan	10
2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	10
2.1.2 Jenis Lembaga Pembiayaan	11
2.2 Jaminan	13
2.2.1 Pengertian Jaminan	13
2.2.2 Jenis Jaminan	15
2.2.3 Asas-Asas Jaminan	17
2.3 Jaminan Fidusia.....	18
2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia	18
2.3.2 Unsur-unsur Jaminan Fidusia.....	20
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia.....	21
2.3.4 Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia	22
2.4 Objek Jaminan Fidusia.....	24
2.4.1 Pengertian Objek Jaminan Fidusia.....	24
2.5 Wanprestasi	26
2.5.1 Pengertian Wanprestasi	26
2.5.2 Macam – macam Wanprestasi.....	28
2.5.3 Akibat Wanprestasi	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
Langkah Hukum Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembiayaan Ketika Jaminan Fidusia Disewakan Oleh Pihak Debitur Berdasarkan Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	31

BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

